



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 382 /V.16/HK/2022

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/207/V.16/HK/2020 tentang Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.16/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
- VI. Bendahara : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
- VII. Anggota
1. Anggota Tetap : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2. Sekretaris dan seluruh Fungsional Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
2. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 782/V.16/HK/2022
TANGGAL : 9-7-2022

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah
- Tugas : memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas.
- Fungsi : memantau dan mengevaluasi serta memberikan arahan dalam mendukung pertumbuhan investasi Lampung.
- II. Pembina
- Tugas : melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Fungsi : memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi Lampung.
- III. Ketua
- Tugas : memimpin dan mengkoordinasikan Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- Fungsi : a. menetapkan kebijakan umum dan aturan yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung; dan
b. memimpin penyelenggaraan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung secara berkala dan berkesinambungan serta dikoordinasikan dengan Penanggungjawab kegiatan.
- IV. Wakil Ketua
- Tugas : membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- Fungsi : a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
b. melaksanakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung secara berkala dan berkesinambungan dalam hal Ketua berhalangan.

V. Sekretaris

Tugas : membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.

Fungsi : a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung; dan
c. melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

VI. Bendahara

Tugas : membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Keuangan.

Fungsi : a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. menyiapkan bahan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung; dan
c. melaksanakan tugas-tugas keuangan dan administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

VII. Anggota

Tugas : melaksanakan tugas Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Fungsi : a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan iklim Investasi Daerah;
b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi prospektus Investasi Lampung;
c. berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebarluasan informasi dan regulasi, serta pendalaman isu Investasi dan pelaksanaan aktivitas lainnya terkait pengembangan hubungan investor pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca realisasi revitalisasi Investasi;
d. berkontribusi dalam penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait Investasi yang relevan untuk Investor; dan
e. berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor, mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dsan langkah perbaikan Iklim Investasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI